



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Aturan *Presidential Threshold* Kembali Diuji

**Jakarta, 15 Maret 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Pemeriksaan Pendahuluan untuk pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang yang digelar pada Selasa (15/3), pukul 13.30 WIB ini diregistrasi dengan nomor perkara 21/PUU-XX/2022. Permohonan ini dimohonkan oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), yaitu Ajar, Muhammad J. Wartabone, Eni Sumarni, M. Syukur, dan Abdul Rachman Thaha.

Norma yang diajukan untuk diuji adalah **Pasal 222 UU Pemilu**:

*“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima .persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”*

Para Pemohon menganggap adanya unsur hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 222 uu *a quo*, di antaranya yaitu telah menghilangkan hak konstitusional para Pemohon sebagai Individu yang secara inheren sebagai pemilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Selain itu pasal tersebut telah menjadikan partai politik sebagai pemilik pemilih daulat rakyat. Padahal kedaulatan itu ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan UUD 1945, tidak dilaksanakan oleh partai politik yang hanya memperoleh suara 20 persen kursi di DPR dan/atau 25 persen perolehan suara nasional. Keadaulatan rakyat tetap dilaksanakann berdasarkan prinsip demokrasi.

Dari dalil yang diuraikan dalam permohonan, Para Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 222 UU Pemilu sepanjang frasa “yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. **(FY)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pu,tusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)